



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis dalam persidangan e-Court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

[REDACTED], umur 59 tahun,
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]
[REDACTED] Advokat beralamat di Jalan
[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar dalam Register Kuasa
Nomor 258/PP/PA.SKA/2023, tertanggal 26 Juli 2023 dahulu
sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

[REDACTED] 2023 tahun, agama Islam, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] awa Tengah, dahulu sebagai Tergugat
I sekarang Terbanding I;

[REDACTED], agama Islam, laki-laki,
beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____, dahulu sebagai Tergugat II sekarang
Terbanding II;

_____, agama Islam, laki-laki, beralamat di _____

_____, dahulu sebagai Tergugat
III sekarang Terbanding III;

_____, agama Islam, laki-laki, beralamat di Jalan _____

_____, dahulu sebagai Tergugat IV;
sekarang Terbanding IV;

_____, agama Islam, Wanita, beralamat kantor di Jalan _____

_____ dahulu sebagai Tergugat V sekarang Terbanding V;

_____, agama Islam, Wanita, beralamat di Jalan MGRS _____

_____, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang
Turut Terbanding I;

_____, agama Islam, Wanita, beralamat di Jalan _____

dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

_____, agama Islam, laki-laki, beralamat di Jalan _____

_____, dahulu sebagai Turut Tergugat III,
sekarang Turut Terbanding III;

_____, agama Islam, laki-laki, beralamat di Jalan _____

Halaman 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, dahulu sebagai Turut Tergugat IV,
sekarang Turut Terbanding IV;

██████████, agama Islam, wanita,
beralamat di ██████████

██████████, dahulu sebagai Turut
Tergugat V sekarang Turut Terbanding V;

██████████, agama Islam, wanita, beralamat di Jalan
██████████

██████████ Semula sebagai
Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI;

██████████, agama Islam, laki-laki, beralamat di Jalan Jend.
██████████

██████████, dahulu sebagai Turut Tergugat VII sekarang Turut Terbanding
VII;

██████████, agama Islam, laki-laki, beralamat di Jalan Jend.
██████████

██████████ dahulu sebagai Turut
Tergugat VIII sekarang Turut Terbanding VIII;

██████████, agama Islam, laki-laki, beralamat di Jalan Jend.
██████████

██████████, dahulu sebagai Turut
Tergugat IX sekarang Turut Terbanding IX;

██████████, agama Islam, wanita, beralamat di Jalan Jend.
██████████

██████████ dahulu sebagai Turut
Tergugat X sekarang Turut Terbanding X;

dalam hal ini Para Terbanding dan para Turut Terbanding,
kecuali Terbanding V dan Turut Terbanding VI memberikan
kuasa kepada ██████████ dan kawan-kawan Advokat
berkantor di ██████████

Halaman 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ dengan alamat elektronik
ikabhggarudayaksa@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 September 2023 terdaftar dalam Register
Kuasa Nomor 274/PP/PA.SKA/2023 tertanggal 5 Oktober 2023,
dahulu para Tergugat dan Turut Tergugat sekarang sebagai
para Terbanding dan para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Surakarta Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal 18
September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awwal 1445
Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat perkara ini diputus tanggal 18 September 2023 di-
hadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Surakarta bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding
pada hari Senin tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 543/Pdt.G/2023/PA
Ska tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul
Awwal 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut diberitahukan secara
elektronik kepada Terbanding I, II, III, IV pada tanggal 20 September 2023 dan
kepada Terbanding V melalui surat tercatat pada tanggal 20 September 2023,

Halaman 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut juga diberitahukan secara elektronik kepada para Terbanding pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 24 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tertanggal 24 September 2023 yang memuat keberatan-keberatan atas putusan *a quo* yang pada pokoknya berisi tuntutan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam memori bandingnya, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding- Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi yang diajukan Para Tergugat I-IV, Para Turut Tergugat I-V, VI-X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding yang dimohonkan Pembanding/Penggugat;
2. Menyatakan sah kedudukan Turut Tergugat VI [REDACTED]

[REDACTED] igantikan oleh ahli warisnya, yaitu:

[REDACTED], laki-laki, Islam, beralamat di Perumahan Dramaga

suami almarhumah [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI-A;

[REDACTED], Wanita, Islam, beralamat di Perumahan

[REDACTED], anak kandung almarhumah [REDACTED] dalam perkawinannya dengan [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI-B;

Halaman 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



_____, Laki-laki, Islam, beralamat di

_____ perkawinannya dengan Fahim Balaswad, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI-C;

_____, Laki-laki, Islam, beralamat di

_____ perkawinannya dengan Fahim Balaswad, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI-D;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya sebagaimana dimohonkan dalam *petitum* gugatan Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska;
4. Menghukum Para Tergugat I-V dan Para Turut Tergugat I-X membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 September 2023;

Bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2023 sesuai surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Primair:

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 10 Oktober 2023 ;

Bahwa kepada pihak Pembanding dan para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), tanggal 5 Oktober 2023, pihak Pembanding dan pihak para Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*) dan pihak Terbanding V telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 20 September 2023, namun pihak Terbanding V tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska. tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg. tanggal 18 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta nota dinas Nomor 4110/PAN.PTA. W11-A/HK.2.6/X/2023 pada tanggal 18 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Penggugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 September 2023. Pembanding dan para Terbanding hadir pada waktu sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 18 September 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa

Halaman 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Madura *jo* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, *jo* Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal ini sesuai dengan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2023, pelaksanaan mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara *a quo*, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awwal 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding, serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya gugatan harta warisan dari pihak Penggugat yang menggugat pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana surat gugatan tertanggal 20 Juli 2023 dan telah diregister Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska, secara lengkap termuat dalam berita acara sidang dan bunyi petitum gugatan *a quo* sebagai berikut;

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan [REDACTED] (Penggugat) adalah anak kandung satu-satunya dari pasangan suami isteri [REDACTED]
[REDACTED]
2. Menyatakan [REDACTED] adalah suami sah dari janda [REDACTED]
[REDACTED]
4. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020;
5. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023.
6. Menyatakan [REDACTED] (ayah kandung [REDACTED] Kakek Pemohon) dan [REDACTED] (ibu kandung [REDACTED] Nenek Pemohon) telah meninggal dunia disaat Penggugat masih usia kecil;
7. Menyatakan [REDACTED], meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2021;
8. Menyatakan ahli waris almarhum [REDACTED] adalah:
 - a. [REDACTED] (Ibu kandung Penggugat);
 - b. [REDACTED] (kakak kandung almarhum [REDACTED])
[REDACTED];
[REDACTED]
[REDACTED]
9. Menyatakan ahli waris almarhumah [REDACTED] satu-satunya [REDACTED] (Penggugat);

Halaman 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



_____, adalah:

[REDACTED]

sejak

- a. berupa tanah dan atau bangunan di atasnya, sebagaimana terurai pada *posita* huruf H;
- b. berupa perhiasan cincin emas putih beserta berlian dan batu mulianya sebagaimana terurai pada *posita* huruf H.2;
- c. berupa uang tunai, dan piutang yang berada di Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana terurai pada *posita* huruf H.3;

Berdasarkan Pasal 96 ayat

a. Separoh atau 50 (lima puluh) persen bagian harta bersama (gono-gini) menjadi hak almarhum [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Separoh 50 (lima puluh) persen bagian harta bersama (gono-gini) menjadi hak almarhumah [REDACTED];

13. Menetapkan separoh atau 50 (lima puluh) persen bagian harta bersama milik almarhum [REDACTED] pada petitum ke-12 huruf a di atas adalah harta warisan bagi para ahli warisnya yaitu:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

14. Menetapkan bagian warisan almarhumah [REDACTED] sebagai isteri atau janda dari almarhum [REDACTED] sebesar 3/12 (tiga per dua belas) atau 1/4 (satu per empat) harta dari 50 (lima puluh) persen bagian harta bersama yang menjadi hak almarhum [REDACTED] berupa tanah dan bangunan yang berada di wilayah hukum Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sebagai berikut:

a. Di wilayah hukum Jawa Tengah

1) Di wilayah hukum Kota Surakarta Jawa Tengah

(a). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00384/Ke-dunglumbu, Gambar Situasi tanggal 27-7-1992 Nomor 2666/1992, luas kurang lebih 308 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi Nomor 125, Pasar Kliwon, Surakarta, atas nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED];

(b). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00957/Ke-dunglumbu, Gambar Situasi tanggal 31-1-1997 Nomor 669/1997, luas kurang lebih 502 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi Nomor 125, Pasar Kliwon, Surakarta, atas nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED] huruf a. 1). (a), (b)

Utara : [REDACTED]

Halaman 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- (c). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0906/Pasar Kliwon, Surat Ukur tanggal 16-1-2003, Nomor 254/2003, luas kurang lebih 1.512 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Untung Suropati Nomor 100, Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]

- (d). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0868/Pasar Kliwon, Surat Ukur tanggal 30-8-2001/Pasar Kliwon, Nomor 205/2001, luas kurang lebih 770 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Untung Suropati Nomor 100, Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED];

- (e). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0690, Gambar Situasi tanggal 29-7-1996, Nomor 3570/1996, luas kurang lebih 734 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Untung Suropati Nomor 100, Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]

- (f). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0751/Pasar Kliwon, Surat Ukur tanggal 9-11-1998, Nomor 53/Pasar Kliwon/1998, luas kurang lebih 369 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Untung Suropati Nomor 100, Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED] batas-batas huruf a. 1).

(c), (d), (e), dan (f):

Utara : Jalan Untung Suropati;

Selatan : Jalan Kampung;

Timur : [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(g). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1044/Ke-
dunglumbu, Surat Ukur tanggal 10-7-2012, Nomor 519/ Ke-
dunglumbu/2012, luas kurang lebih 1.004 meter persegi,
setempat dikenal dengan [REDACTED]
Nomor 93, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon,
Surakarta, nama pemilik [REDACTED]
[REDACTED]

(h). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor
1045/Kedunglumbu, Surat Ukur tanggal 10-7-2012, Nomor
520/Kedunglumbu/2012, luas kurang lebih 1.171 meter persegi,
setempat dikenal dengan [REDACTED]
Nomor 93, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon,
Surakarta, nama pemilik [REDACTED]
[REDACTED]

), dimana kedua Ser-
tipikat Hak Milik Nomor 1044 dan 1045 sedang dalam proses
balik nama melalui Tergugat V, batas-batas huruf a. 1). (g), dan
(h);

Utara : Jalan Kampung;

Selatan : Jalan Untung Suropati;

Timur : [REDACTED]

Barat : Pabrik Agungtex;

(i). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0641,
Surat Ukur tanggal 9-11-1998, Nomor 63/Kedunglumbu/1998,
luas kurang lebih 465 meter persegi, setempat dikenal dengan
Jalan Kapten Mulyadi Nomor 124, Pasar Kliwon, Surakarta,
nama pemilik [REDACTED]
[REDACTED];

(j). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0611,
Surat Ukur tanggal 24-8-1998, Nomor 63/Kedunglumbu/1998,
luas kurang lebih 478 meter persegi,, setempat dikenal dengan
Jalan Kapten Mulyadi Nomor 124, Pasar Kliwon, Surakarta,



nama pemilik [REDACTED]-batas huruf a. 1).

(i), dan (j);

Utara : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0094, Surat Ukur tanggal 2-3-2010, Nomor 477/Kedunglumbu/2010, luas kurang lebih 340 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Prameswari Raya Nomor 1, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00593, Surat Ukur tanggal 11-5-2000, Nomor 158/Kedunglumbu/2000, luas kurang lebih 843 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Prameswari Raya Nomor 3, Kedunglumbu, Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(m). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1003, Gambar Situasi tanggal 20-12-1990 Nomor 5027/1990, luas kurang lebih 270 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Pramesti I (belakang Pasar Kliwon), Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, atas nama pemilik [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████emilik asal dan belum dibaliknama kepada Farid Muhammad Baisa, batas-batas huruf a. 1). (m);

Utara : Parapan;

Selatan : ██████████

██

██

- (n). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1016, Gambar Situasi tanggal 24-11-1990, Nomor 4579/1990, luas kurang lebih 494 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Sungai Negara Nomor 15, Yosodipuran, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik asal ██████████

██

██

██

██;

- (o). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1017, Gambar Situasi tanggal 24-11-1990, Nomor 4582/1990, luas kurang lebih 307 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Sungai Negara Nomor 15, Yosodipuran, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik asal ██████████

██

██

██

██;

- ██████████Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1018, Gambar Situasi tanggal 24-11-1990, Nomor 4581/1990, luas kurang lebih 65 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Sungai Negara Nomor 15, Yosodipuran, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik asal ██████████

██

██

██ kepada pemilik/pem-



beli [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- (q). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00818, Surat Ukur tanggal 20-8-2001, Nomor 224/Kedunglumbu/2001, luas kurang lebih 916 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi Nomor 108, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik Farid Muhammad Baisa, batas-batas huruf a. 1). (q):

Utara : Toko Buku AS;

Selatan : J & T Cargo;

Timur : Jalan Kapten Mulyadi;

Barat : Farid Muhammad Baisa;

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 0073, Surat Ukur tanggal 16-12-2019, Nomor 00204/Kedunglumbu/2019, luas kurang lebih 400 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Prameswari Raya Nomor 7, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- (s). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 205, Gambar Situasi tanggal 11-1-1983 Nomor 75/1983, luas kurang lebih 279 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, atas nama [REDACTED];



(t). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 206, Gambar Situasi tanggal 11-1-1983 Nomor 76/1983, luas kurang lebih 172 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, atas nama [REDACTED];

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1090, Surat Ukur tanggal 13-5-2016, Nomor 581/Kedunglumbu/2016, luas kurang lebih 891 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00112, Surat Ukur tanggal 14-6-2010, Nomor 00487/Kedunglumbu/2010, luas kurang lebih 365 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
Surat Ukur tanggal 14-6-2010, Nomor 00486/Kedunglumbu/2010, luas kurang lebih 347 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama [REDACTED]

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00186, Surat Ukur tanggal 14-6-2010, Nomor 00486/Kedunglumbu/2010, luas kurang lebih 970 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

(y). Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00187, Gambar Situasi tanggal 17-7-1981, Nomor 003048, luas kurang lebih 650 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama [REDACTED];

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00188, Surat Ukur tanggal 17-7-1981, Nomor 003049, luas kurang lebih 380 meter persegi setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama [REDACTED]

[REDACTED], Surat Ukur tanggal 8-11-2013, Nomor 00548/Kedunglumbu/2013 meter persegi, luas kurang lebih 962, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED], Gambar Situasi tanggal 19-5-1982, Nomor 2652/1982, luas kurang lebih 783 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED], Gambar Situasi tanggal 19-5-1982, Nomor 2653/1982, luas kurang lebih 376 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]/Kedunglumbu/2001, luas kurang lebih 1169 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama [REDACTED]

[REDACTED], Surat Ukur tanggal 16-7-2001, Nomor 218/Kedunglumbu/2001, luas kurang lebih 1143 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan

Halaman 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Gambar Situasi tanggal 16-2-1994, Nomor 774/1994, luas kurang lebih 426 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kapten Mulyadi, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Situasi tanggal 10-4-1995, Nomor 1512/1995, luas kurang lebih 672 meter persegi, setempat dikenal dengan Grand Amira Hotel Jalan Veteran Nomor 18, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]/1997, luas kurang lebih 165 meter persegi, setempat dikenal dengan Grand Amira Hotel Jalan Veteran Nomor 18, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] kurang lebih 325 meter persegi, setempat dikenal dengan Grand Amira Hotel Jalan Veteran Nomor 18, Kelurahan Kedunglumbu, Ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

camatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama [REDACTED]

Surat

Ukur tanggal 26-3-2013, Nomor 542/Pasar Kliwon/2013, luas kurang lebih 122 meter persegi, setempat dikenal dengan Grand Amira Hotel Jalan Veteran Nomor 18, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama pemilik [REDACTED]

luas kurang

lebih 124 meter persegi, setempat dikenal dengan Grand Amira Hotel Jalan Veteran Nomor 18, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, nama [REDACTED]

1)

[REDACTED] s kurang lebih 197 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Telukan, Grogol, Sukoharjo, nama pemilik Farid Muhammad Baisa.

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03686, Gambar Situasi tanggal 29-9-1997, Nomor 10683/Telukan/1997, luas kurang lebih 300 meter persegi, setempat dikenal dengan [REDACTED]

Surat

Ukur tanggal 24-8-2007, Nomor 00593/Pulosari/2007, luas kurang lebih 4090 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, nama pemilik [REDACTED]

Halaman 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



- [REDACTED] Gambar
Situasi tanggal 3-4-1993, Nomor 3393/HM/1993, luas kurang lebih
3700 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pulosari, Ke-
bakkramat, Karanganyar, nama [REDACTED]
- 3) [REDACTED], Gambar
Situasi tanggal 5-2-1997, Nomor 135/HM/1997, luas kurang lebih
2753 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pulosari, Ke-
bakkramat, Karanganyar, nama pemilik [REDACTED];
- d. Di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah
- [REDACTED] Sebidang tanah dengan [REDACTED]
[REDACTED] g lebih
350 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pegaden Ten-
gah, Wonopringgo, Pekalongan, tercatat atas nama Adib Achmad
Sungkar sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Nomor 26
dan Akta Surat Kuasa Nomor 30, keduanya tanggal 23 Desember
2008 yang dibuat oleh Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan
dan belum dibalik nama kepada [REDACTED]
- [REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00355, Surat
Ukur tanggal 26-9-2000, Nomor 28/PGTG/2000, luas kurang lebih
1525 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pegaden Ten-
gah, Wonopringgo, Pekalongan, tercatat atas [REDACTED]
[REDACTED] sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Nomor 26
dan Akta Surat Kuasa Nomor 30, keduanya tanggal 23 Desember
2008 yang dibuat oleh Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan
dan belum dibalik nama kepada [REDACTED]
- [REDACTED] Sebidang tanah dengan [REDACTED]
[REDACTED] kurang lebih
325 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pegaden Ten-
gah, Wonopringgo, Pekalongan, tercatat atas nama Adib Achmad
Sungkar sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Nomor 26
dan Akta Surat Kuasa Nomor 30, keduanya tanggal 23 Desember



2008 yang dibuat oleh Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan dan belum dibalik nama kepada [REDACTED]

Ukur tanggal 12-7-2001, Nomor 43/PGTG/2001, luas kurang lebih 1380 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pegaden Tengah, Wonopringgo, Pekalongan, tercatat atas nama Adib Achmad Sungkar sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Nomor 26 dan Akta Surat Kuasa Nomor 30, keduanya tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan dan belum dibalik nama kepada [REDACTED]

[REDACTED], Surat Ukur tanggal 15-9-1988, Nomor 294/III/2001, luas kurang lebih 1995 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pegaden Tengah, Wonopringgo, Pekalongan, tercatat atas nama Adib Achmad Sungkar sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Nomor 26 dan Akta Surat Kuasa Nomor 30, keduanya tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan dan belum dibalik nama kepada [REDACTED]

- 6) [REDACTED], Surat Ukur tanggal 15-9-1988, Nomor 296/III/2001, luas kurang lebih 4315 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pegaden Tengah, Wonopringgo, Pekalongan, tercatat atas nama Adib Achmad Sungkar sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Nomor 26 dan Akta Surat Kuasa Nomor 30, keduanya tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan dan belum dibalik nama kepada Farid Muhammad Baisa;

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00144, Surat Ukur tanggal 15-9-1988, Nomor 295/III/2001, luas kurang lebih 2080 meter persegi, setempat dikenal dengan Desa Pegaden Tengah, Wonopringgo, Pekalongan, tercatat atas Adib Achmad Sungkar sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Nomor 26 dan Akta Surat Kuasa Nomor 30, keduanya tanggal 23 Desember

Halaman 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dibuat oleh Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan dan belum dibalik nama [REDACTED]

[REDACTED] Bahwa Akta Pernyataan Nomor 26 dan Akta Surat Kuasa Nomor 30, keduanya tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh Riza Sungkar, S.H., Notaris di Pekalongan telah diserahkan oleh [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

e. Di wilayah hukum Kabupaten Brebes Jawa Tengah

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01010, luas kurang lebih 935 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Raya Bumiayu-Purwokerto, RT03, RW05, Desa Jatisawit, Bumiayu, Brebes, tercatat atas nama [REDACTED]

[REDACTED]

Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00467, luas kurang lebih 553 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada Nomor 100, RT02, RW02, Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal, tercatat atas nama [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

g. Di wilayah hukum Kota Cirebon Jawa Barat

[REDACTED] Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03469, luas kurang lebih 1337 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Kedururan Nomor 19, RT04, RW08, Panjunan, Lemahwungkuk, Kota

Halaman 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, tercatat atas [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], luas kurang lebih 688 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Pekarungan Nomor 69, RT05, RW05, Panjunan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, tercatat atas nama [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Gambar

Situasi tanggal 15-10-1990, Nomor 2577/1990, luas kurang lebih 236 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Bandar, Kwangsan, Kalirejo, Bangil, Kabupaten Pasuruan, tercatat atas

[REDACTED]

[REDACTED] 00381, Surat

Ukur tanggal 15-9-1999, Nomor 63/Kalirejo/2001, luas kurang lebih 685 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Bandar, Kwangsan, Kalirejo, Bangil, Kabupaten Pasuruan, tercatat atas

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], luas kurang lebih 166 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Bandar, Kwangsan, Kalirejo, Bangil, Kabupaten Pasuruan, tercatat atas [REDACTED]

[REDACTED]

Halaman 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4)


Situasi tanggal 6-2-1997, Nomor 228/1997, luas kurang lebih 635 meter persegi, setempat dikenal dengan Jalan Dr. Soetomo, Sukodermo, Kabupaten Pasuruan, tercatat atas nama Farid Muhammad Baisa;

k. Di wilayah hukum Kabupaten-Kota Malang, Jawa Timur;

Tanah proyek perumahan di Desa Langlang, Singosari, Kabupaten Malang dimana sesuai pengakuan tertulis Tergugat IV melalui Whatsapp kepada Turut Tergugat, tanah tersebut seluas 13,5 Hektar milik

2) Sebidang tanah di Kabupaten Malang yang dibeli secara patungan dengan Lukman Baisa (Tergugat IV), dimana sesuai pengakuan tertulis Tergugat IV melalui Whatsapp kepada Tergugat II dengan modal seharga masing-masing Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh jutarupiah), dimana Farid Muhammad Baisa dan Lukman Baisa masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi tanah tersebut saat ini berdasarkan penjelasan Lukman Baisa dalam posisi sengketa dengan pihak ketiga;

3) Sertipikat tanah proyek perumahan di Desa Langlang, Singosari, Kabupaten Malang, disimpan oleh Tergugat IV;



15. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan Sertipikat-Sertipikat tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana *petitum* ke-15 di atas kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim, dan kepada Tergugat I sebagai ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa, serta kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Drs. Yazid M. Baisa, M.A., sebagaimana *petitum* ke-8, 9, 10 di atas, segera setelah putusan ini dibacakan;

16. Menetapkan bagian warisan almarhum Syagra Nany Saleh Makarim sebagai istri atau janda dari almarhum Farid Muhammad Baisa 3/12 (tiga per dua belas) atau 1/4 (satu per empat) harta dari 50 (lima puluh) persen cincin emas putih dengan batu mulia dan berlian sebagai berikut:

Jumlah	Bentuk	Warna, Model dan Berlian	Disimpan oleh
1 buah		Cincin emas putih dan Safir Biru model atas bulat dengan berlian di atas dan kanan kiri vertikal ke bawah	Tergugat II
1 buah		Cincin emas putih dan Safir biru model atas bulat dengan berlian di atas dan kanan kiri horizontal	Tergugat II
2 buah		Cincin emas putih dan Safir biru muda, model atas bulat disertai berlian di atas dan kanan kiri dan Cincin emas putih dan Safir hitam	Tergugat II

Halaman 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



		disertai berlian di atas dan kanan kiri	
5 buah		<p>2 Cincin emas putih dengan zamrud berbentuk kotak dan oval.</p> <p>Cincin emas putih dan sapir kecil bulat.</p> <p>Cincin emas putih dan sapir oval.</p> <p>Cincin emas putih dan sapir agak besar.</p> <p>Kesemuanya disertai berlian di atas, kanan dan kirinya.</p>	Tergugat II
1 buah	-	-	Tergugat IV dan menurut Tergugat IV seharga Rp. 15 juta
Total berjumlah 14 cincin emas putih dengan batu mulia dihiasi berlian, 4 buah batu mulia tanpa cincin yang kesemuanya disimpan oleh Tergugat II dan 1 (satu) buah cincin yang hanya diketahui harganya sebesar Rp. 15 juta disimpan Tergugat IV.			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV menyerahkan cincin emas putih dengan batu mulia dan berlian tersebut pada *petitum* ke-16 di atas kepada kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim, dan kepada Tergugat I sebagai ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa, serta kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti dari [REDACTED], sebagaimana *petitum* ke-8, 9, 10 di atas, segera setelah putusan ini dibacakan;
18. Menetapkan bagian warisan almarhum Syagra Nany Saleh Makarim sebagai istri atau janda dari almarhum [REDACTED] sebesar $\frac{3}{12}$ (tiga per dua belas) bagian atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari 50 (lima puluh) berupa uang tunai, piutang dan hasil penjualan kusen, jendela, pintu, lantai kayu rumah sebagai berikut:
- Uang tunai dari beberapa rekening bank yaitu Bank Mandiri, Bank Panin, BNI, Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank CIMB Niaga, BCA, Taspen dengan jumlah total sebesar Rp2.674.897.289,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang dipergunakan untuk pengurusan jenazah, membayar gaji ustad di rumah Tahfidz milik almarhum [REDACTED], biaya berobat saat almarhumah [REDACTED] [REDACTED] sampai meninggal dunia;
 - Sisa penjualan rumah di Puri Gading Sukoharjo sebesar Rp68.350.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan oleh Tergugat II;
 - Hasil penjualan kayu-kayu kusen, jendela, pintu, lantai papan kayu atas/plafon bangunan rumah tersebut pada posita huruf H.1.a).(q) yang dijual seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualannya masih dibawa Tergugat II;

Halaman 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Uang sewa tanah dan bangunan tersebut pada posita huruf H.1.a).(s) yang baru dibayar sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta) rupiah dari harga sewa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah dan hasil penyewaannya masih dibawa Tergugat II;
 - e. Piutang di Suadi Baisa (Tergugat III) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - f. Piutang Lukman bin Muhammad Baisa (Tergugat IV) sebesar Rp2.200.000.000, 00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
 - g. Piutang Lukman bin Muhammad Baisa (Tergugat IV) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) guna pembelian rumah disamping/dekat rumah Tergugat IV di Gang Gereja, Malang;
 - h. Piutang Lukman bin Muhammad Baisa (Tergugat IV) sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) modal pembelian tanah di Kota Malang;
19. Menghukum Tergugat II, III, dan IV menyerahkan bagian harta warisan tersebut pada petitum ke-18 di atas kepada kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah [REDACTED], dan kepada Tergugat I sebagai ahli waris almarhum [REDACTED], serta kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti dari [REDACTED] sebagaimana *petitum* ke-8, 9, 10 di atas, segera setelah putusan ini dibacakan;
- [REDACTED] Menghukum para ahli waris almarhum [REDACTED] yaitu Penggugat mewakili almarhumah [REDACTED], Tergugat I dan ahli waris pengganti [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kg perhiasan emas kepada [REDACTED]
[REDACTED] Turut Tergugat) dengan cara menjual terlebih dahulu harta warisan almarhum [REDACTED]

21. Menyatakan apabila harta warisan almarhum [REDACTED] tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang secara terbuka melalui Pengadilan Agama Surakarta dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I sebagai ahli waris almarhum Farid Muhammad Baisa dan sebagai ahli waris [REDACTED], serta kepada para ahli waris pengganti [REDACTED] A;
22. Menyatakan putusan perkara sebagai bukti sempurna dalam peralihan hak atas tanah dan turun waris guna menghindari adanya hambatan dalam proses peralihan hak atas tanah atau turun waris baik yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X dalam peralihan hak atas tanah atau turun waris di hadapan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
23. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV, membayar dwangsom sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) rupiah per hari secara tanggung renteng sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum sampai dilaksanakannya isi putusan oleh Tergugat I, II, III, dan IV;
24. Menghukum Tergugat IV dan V atau pihak-pihak lain yang menguasainya untuk menyerahkan Sertipikat-Sertipikat kepemilikan atas tanah yang disimpannya kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] sebagaimana *petitum* ke-8, 9, 10 di atas, segera setelah putusan ini dibacakan;
25. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain baik banding atau kasasi dari Tergugat I, II, III, IV dan V, serta dari Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X;
26. Menyatakan pelaksanaan isi putusan perkara ini apabila dianggap perlu dapat menggunakan bantuan aparat kepolisian;

Halaman 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Menghukum Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat X untuk tunduk terhadap isi putusan perkara ini;

28. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang terdiri atas, (1) Dalam Eksepsi, (2) Dalam pokok perkara

I. Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat *error in persona* (salah dalam menentukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*);

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1975, Syagra Nany Saleh Makarim dengan status janda yang memiliki anak 1 (satu) yaitu Penggugat, menikah dengan perjaka bernama Farid Muhammad Baisa bin Muhammad Baisa di Surakarta, sebagaimana tersebut dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 363/1975;

2. Bahwa telah jelas dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat menyatakan ahli waris Tunggal dari almarhumah [REDACTED]

[REDACTED] adalah Penggugat, maka sudah sangat jelas harta milik almarhumah [REDACTED] yang telah dibagi, disepakati, dan ditandatangani oleh Almarhumah [REDACTED]

[REDACTED] Keluarga Suami almarhum [REDACTED]

dalam Akta Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 74 tanggal 29 September 2021 yang di buat dihadapan Notaris dan [REDACTED]

[REDACTED] S.H. adalah milik Penggugat dan telah dikuasai oleh Penggugat sejak almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim meninggal tanggal 23 Februari 2023;

3. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat menuntut harta waris milik suami dari Almarhumah [REDACTED]

[REDACTED] ng telah dibagi secara

Halaman 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 50 tanggal 25 Juli 2019 oleh Farid Muhammad Baisa dihadapan Notaris [REDACTED]

[REDACTED]
Baisa, karena tidak memiliki anak kandung. Maka dalam hal ini, Penggugat tidak memiliki Hak karena Penggugat merupakan anak tiri dari almarhum [REDACTED] Baisa dan tidak memiliki hak mewaris dari ayah tirinya;

4. Bahwa terdapat kesalahan fatal dalam menentukan Para Tergugat dan Turut Tergugat karena Para Tergugat dan Turut Tergugat bukan merupakan ahli waris dari almarhumah [REDACTED];
5. Bahwa kesalahan fatal dalam menentukan Tergugat IV dalam gugatan perkara *a quo* Tergugat IV sama sekali bukan merupakan ahli waris dari almarhumah [REDACTED] maupun suaminya almarhum [REDACTED] [REDACTED] yaitu Turut Tergugat I. Dengan kata lain, yang dijadikan Tergugat IV tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan);
6. Bahwa terdapat kesalahan dalam menentukan Turut Tergugat VI yang mana Turut Tergugat VI sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum [REDACTED]. Terdapat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 134/18.8/08.PSud/XII/2017 tertanggal 21/12/2017. Dengan bukti surat yang akan diajukan dalam bukti Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam hal ini sudah sangat jelas Penggugat salah dalam menentukan Turut Tergugat VI sebagai ahli waris dalam gugatan *a quo*;

1. Menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 113 : "Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

Halaman 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil ;
- b) akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*) ;
2. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 *gemis aanhoedanig heid* orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat ;
3. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 dengan amar "Menimbang bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka selain akan mungkin penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia, tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, dipihak lain bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari dan menentukan ahli waris yang bersangkutan akan tetapi merupakan kewenangan Penggugat";

Maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*).
 1. Bahwa Penggugat dalam menentukan harta waris sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta hukum yang ada pada saat almarhumah Syagra Nany Saleh Makarim masih hidup;
 2. Bahwa tanah-tanah yang di dalam gugatan ada pada halaman 9 huruf (x), halaman 13 huruf (e), halaman 14 huruf (f) dan huruf (g), dan halaman 15 huruf (i), yang menurut Tergugat adalah milik almarhum [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Akta Nomor 74 tanggal 29 September 2021 di kantor Notaris/PPAT AFIFAH, S.H. tentang Surat Kesepakatan bersama penetapan waris almarhum [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg




3. Bahwa atas dasar ini, harta waris dalam gugatan masih banyak tidak diketahui kebenarannya, dikarenakan Penggugat adalah orang luar (anak tiri) dalam pernikahan antara almarhum [REDACTED], Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan hanya menduga-duga tentang berapa banyak tanah atau barang kepemilikan harta almarhum Farid Muhammad Baisa;
4. Bahwa dalam perkara waris, untuk harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara Pewaris, harta bersama yang merupakan hak Pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris. Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 332K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005. Dan juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90K/AG/ 2003 tanggal 10 Nopember 2004 Harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan) "Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima";
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak dirinci mana yang harta bawaan dan mana yang harta bersama, bahkan dalam uraian tentang harta warisan beberapa obyek harta warisan sengaja dikaburkan tentang asal tahun perolehannya, agar tidak diketahui itu termasuk harta bawaan;
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dan gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Fakta hukum yang terjadi berdasarkan Akta Nomor 74 tanggal 29

Halaman 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



September 2021 di kantor Notaris/PPAT AFIFAH, S.H. tentang Surat Kesepakatan Bersama penetapan waris Almarhum Farid Muhammad Baisa (yang diajukan pada agenda bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing karena menunjuk dalam akta tersebut bahwa sebelum meninggal Nyonya Syagra Nany Saleh Makarim dan Tuan Mahdi Baisa mewakili atas nama Nyonya Rodhiah dan Tuan Yazid M. Baisa. sudah bersepakat untuk membagi secara proporsional sesuai isi akta surat kesepakatan bersama;

7. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama;
8. Bahwa sangat jelas Penggugat tidak memiliki legal standing dimana dalam Akta Nomor 74 tanggal 29 September 2021 di kantor Notaris/ PPAT AFIFAH, S.H. tentang Surat Kesepakatan Bersama penetapan waris almarhum Farid Muhammad Baisa halaman 28. Penggugat dan Sdri. Dra. Lola C Novariani turut menghadap kepada Notaris Afifah, S.H. untuk mengetahui surat kesepakatan bersama dilakukan;



9. Bahwa oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan harta waris ini kabur (*obscuur libel*) dan sudah sewajarnya menurut hukum apabila gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Penggugat salah menentukan objek gugatan (*error in objecto*);

1. Bahwa dalam gugatan terdapat objek-objek tanah dalam gugatan yang salah kepemilikannya di dalam sertifikat antara lain:

- 1) halaman 9 huruf (x) menyatakan, " Sertipikat Hak Milik Nomor 00186 nama [REDACTED] [REDACTED]
- 2) halaman 13 huruf e," Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01010, luas kurang lebih 935 meter persegi, Jalan Raya Bumiayu-Purwokerto, RT03, RW05. Desa Jatisawit, Bumiayu, Brebes. tercatat atas nama [REDACTED] [REDACTED] Baisa;

Halaman 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) halaman 14 huruf f," Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00467, luas kurang lebih 553 meter persegi, Jalan Gajah Mada Nomor 100, RT02, RW02. Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal. tercatat atas nama [REDACTED]

4) halaman 14 huruf g angka (1) dan (2), "Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 03469, luas kurang lebih 1337 meter persegi, Jalan. Kedurunan Nomor 19 RT04, RW08. Panjunan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon. tercatat atas nama [REDACTED]

[REDACTED] 69. RT05, RW05. Panjunan, Lemahwungkuk, Kota Cirebon. tercatat atas nama: Farid Muhammad Baisa.

2. Bahwa sama sekali bidang-bidang tanah tersebut tidak tercatat atas nama Farid Muhammad Baisa. "Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, yang berbunyi "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasar pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak tahu peristiwa itu";

3. Bahwa atas banyaknya kesalahan-kesalahan Penggugat dalam menentukan objek gugatan waris ini, maka gugatan ini mengandung cacat formil dan salah menentukan objek gugatan waris (*error in objecto*), Gugatan yang mengandung cacat formil ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Melampaui Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Surakarta;

1. Bahwa dalam gugatan waris perkara Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska di mohonkan di Pengadilan Agama Surakarta;

2. Bahwa dalam Posita poin huruf H.3.f sampai dengan h pada halaman 19 dan *petitum* gugatan waris nya terdapat permasalahan utang piutang antara almarhum [REDACTED] Tergugat IV, yang belum pasti kebenarannya, dan tidak didasarkan dengan alat

Halaman 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti atau alas hak yang sah, dimana Penggugat harus membuktikan dalam perkara *in casu*;

3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 yang menyatakan: "Oleh karena *posita* gugatan Penggugat disangkal oleh pihak Tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak Penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan *posita* gugatannya tersebut";
4. Bahwa demikian dengan dipastikan gugatannya akan ditolak oleh majelis hakim seperti yang ditegaskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1574 K/Pdt/1983 menyatakan:
"Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak";
5. Bahwa jelas merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat yakni melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa perkara utang piutang yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan Agama Surakarta karena Pengadilan Agama Surakarta hanya dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta putusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara, untuk itu kami memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus dalam putusan sela gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa 2 (dua) perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 677K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972;
8. Bahwa atas dasar-dasar diajukan eksepsi kompetensi absolut tersebut diatas maka sudah sewajarnya menurut hukum apabila gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban dalam pokok perkara yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya dan atas replik tersebut pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya yang kesemuanya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tersebut, pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulisnya T.1, T.2 dan T.3 pihak Penggugat menyampaikan bukti tertulisnya P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 18 September 2023 telah menjatuhkan putusannya, dan pihak Penggugat keberatan atas putusan tersebut dan telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 18 September 2023 dengan menyampaikan keberatan-keberatan melalui memori bandingnya, serta pihak Terbanding juga telah menyampaikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari para pihak;

Halaman 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan 4 (empat) macam eksepsi ;

1. Gugatan Penggugat *error in persona* /salah dalam menentukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
3. Penggugat salah menentukan objek gugatan (*error in objecto*);
4. Gugatan Penggugat melampaui kewenangan absolut Pengadilan Agama Surakarta;

(1) Gugatan Penggugat *error in persona* /salah dalam menentukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona* /salah dalam menentukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka secara formil dapat diterima dan setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi tersebut ternyata masuk dalam kategori eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang mengacu pada pokok gugatan, maka sesuai Pasal 136 HIR eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dimana eksepsi tersebut ada yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dimana terdapat kesalahan dalam menentukan Turut Tergugat VI yang sudah lebih dahulu meninggal dunia sebelum [REDACTED] meninggal (bukti T.1, T.2 dan T.3) berupa surat keterangan kematian, surat kematian dan kutipan akta kematian atas nama [REDACTED] yang merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah menempatkan Tergugat VI yang notabene telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, maka dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 332K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971 yang mengandung kaidah hukum bahwa tidak dibenarkan menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat diminta untuk melaksanakan putusan tersebut dan disisi lain bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari dan menentukan ahli waris yang bersangkutan melainkan merupakan kewenangan Penggugat sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601K/Sip/1975, tanggal 20 April 1977 (*gemis aanhoedanig heid*) yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Hukum Acara Perdata Indonesia oleh Prof. Dr. Sudikno Mer tokusumo, S.H, halaman 87 yang mengandung kaidah hukum bahwa suatu perkara dapat mempengaruhi jalannya persidangan dan persidangan dapat terhenti karena perubahan keadaan daripada para pihak, kalau salah satu meninggal dunia maka pemeriksaan perkara terhenti dan gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, sedangkan dalam Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi oleh Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.H., halaman 92, 93 dan 97 yang mengandung kaidah hukum bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut diatas yang dikuatkan dengan bukti T.1, T.2 dan T.3 terbukti bahwa Turut Tergugat VI telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2017 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Juli 2023 oleh karena gugatan Penggugat telah bertentangan dan menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum

Halaman 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata, halaman 113 yang menyatakan bahwa akibat hukum kesalahan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang) dan cacat yang ditimbulkan dapat berbentuk salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanig heid*), maka eksepsi para Tergugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebagian eksepsi yang telah diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut di atas telah beralasan dan terbukti menurut hukum serta telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka untuk eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena untuk menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu eksepsi tidak berlaku secara kumulatif, tetapi berlaku secara alternatif sehingga dengan adanya salah satu dari eksepsi yang dikabulkan tersebut, telah cukup untuk menyatakan eksepsi dikabulkan telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi *a quo* secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum dengan mempertimbangkan eksepsi pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat yang berikutnya, yaitu;

(2) Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terlepas dari materi eksepsi pihak Tergugat dan para Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuur libel*) Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat dari M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya " Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 449 sampai halaman 451 dikatakan; yang dimaksud dengan *obscuur libel* surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain;

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;

Halaman 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 30 mengatakan” persyaratan mengenai isi gugatan dijumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat 1. Identitas dari para pihak, 2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan dan 3. Tuntutan atau *petitum*” dan kedua pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, utamanya dalam ;
posita C. Ahli Waris Almarhum Farid Muhammad Baisa;

[illegible]

Bahwa berdasarkan dalil *posita* huruf B.1 di atas dihubungkan dengan dalil *posita* huruf C.1. c dan d, di atas, maka ahli waris dari [REDACTED]

Posita E ahli waris almarhum



[REDACTED]



Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

Menimbang, bahwa karena *posita* gugatan Penggugat pada C. dan *posita* huruf E perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akibatnya *petitum* angka 8 dan *petitum* angka 10 perkara *a quo*, menjadi rancu, akibatnya surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga gugatan Penggugat pada perkara *a quo* menjadi kabur, sehingga eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obsuur libel*) dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan pokok perkaranya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awwal 1445 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri, dan keberatan Pembanding yang terurai dalam memori bandingnya harus ditolak;

Halaman 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg



Menimbang, bahwa menurut Pasal 181 HIR biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Penggugat dipihak yang kalah, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara ditingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 543/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 6 November 1445 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1445 Hijriah, oleh kami

[REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 305Pdt.G/2023/PTA Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan [REDACTED] Panitera Pengganti secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Perincian biaya perkara

1	Administrasi	:	Rp130.000,00
2	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3	Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h		:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)